

***APPLICATION OF GROUNDWATER TAX CALCULATION AND REPORTING:
STRATEGY OF OPTIMIZING REGIONAL ORIGINAL INCOME***

**PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR BAWAH TANAH :
STRATEGI UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Andi Arifwangsa Adiningrat¹, Muhammad Adil², Ayani Dinasti Azira Tahir³,
Fera Firyal Thahir⁴, Idrawahyuni⁵**

Universitas Muhammadiyah Makassar^{1, 2, 3, 5}

Universitas Wira Bhakti Makassar⁴

andiariefky@unismuh.ac.id¹, muh.adil@unismuh.ac.id², ayaniaharrith@gmail.com³
ferafiryalthahir14@gmail.com⁴, idrawahyuni@unismuh.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the calculation and reporting of Groundwater Tax as a strategy to optimize the Original Regional Income of Parepare City. The method used in this study is a qualitative method. The data collection techniques used are by using interview methods, observation, documentation, and document studies. The results of this study indicate that the implementation of the calculation and reporting of groundwater tax at PAM Tirta Karajae as a strategy for original regional income shows that the calculation and reporting of groundwater tax is in accordance with applicable laws and regulations and groundwater tax also plays an important role in supporting optimal original regional income for Parepare City, but there are obstacles in the calculation of groundwater tax, namely incorrect input and causing errors in the tax results owed. Therefore, to avoid the same mistakes, a recalculation was carried out and the company provided special training for employees. Optimizing Groundwater Tax revenue to increase Original Regional Income (PAD) while encouraging more sustainable water resource management

Keywords: Regional Taxes, Groundwater Taxes, and Local Original Income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Air Bawah Tanah sebagai strategi untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perhitungan dan pelaporan pajak air tanah pada PAM Tirta Karajae sebagai strategi terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan pajak air bawah tanah juga berperan penting dalam menunjang pendapatan asli daerah yang optimal bagi Kota Parepare, namun terdapat kendala dalam perhitungan pajak air bawah tanah yaitu salah penginputan dan menyebabkan kesalahan pada hasil pajak yang terutang. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan yang sama dilakukan perhitungan kembali dan pihak perusahaan memberikan pelatihan khusus bagi karyawan. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Bawah Tanah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Air bawah tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Di Indonesia, penggunaan air bawah tanah meluas di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga industri. Namun, pemanfaatan air bawah tanah sering kali tidak terkontrol dan kurang terdokumentasi dengan baik, sehingga berpotensi menyebabkan over-extraction, penurunan muka tanah, dan berbagai dampak lingkungan lainnya. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah ini juga mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan yang signifikan dari sektor ini

Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Hampir 71 persen bumi ditutupi oleh air namun hanya 2,5% yang merupakan air tawar dan sisanya merupakan air laut. Keseimbangan air tanah ditentukan oleh formulasi keseimbangan pengisian kembali dan pengambilan air bawah tanah. Pajak air bawah tanah adalah salah satu potensi pendapatan yang harus dikelola, karena pajak air bawah tanah sangat dibutuhkan di dunia industri apapun, sehingga membuat kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah di mana-mana, maka hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah (Ndiak et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan yang krusial bagi keberlangsungan dan kemandirian suatu daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan mengoptimalkan pemungutan retribusi dan pajak dari penggunaan sumber daya alam, termasuk air bawah tanah. Perhitungan dan pelaporan yang akurat serta transparan terhadap pemanfaatan air bawah tanah sangat penting untuk

memastikan bahwa setiap pengguna air bawah tanah membayar sesuai dengan jumlah dan dampak pemanfaatannya.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial adalah pajak air tanah, yang terus meningkat setiap tahunnya. Peranan air tanah semakin penting karena merupakan sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air minum, irigasi, rumah tangga, pertambangan, kota, berbagai industri, dan lainnya. Pajak air tanah adalah bagian pajak daerah yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah kota Parepare karena kebutuhan akan air tanah untuk keperluan sehari-hari, irigasi, dan penyediaan air bersih telah meningkat. Potensi air tanah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menerima pajak air tanah (Johannes, Karamoy, Kalalo, et al., n.d.).

Pajak air bawah tanah adalah salah satu jenis pajak daerah, dan memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pajak air bawah tanah sebelumnya termasuk dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Namun, setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diberlakukan, nama pajak berubah menjadi Pajak Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah atau kabupaten. Pajak air bawah tanah dikenakan pada penggunaan dan pemanfaatan air bawah tanah. Air yang ada di batuan atau lapisan tanah di bawah permukaan tanah disebut air tanah (Johannes, Karamoy, & Kalalo, n.d.).

Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak air bawah tanah, pajak air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Objek Pajak air tanah yaitu Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Subjek pajak dan wajib pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.

Pajak air bawah tanah dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk berbagai tujuan, seperti bisnis, perkantoran, dan rumah tangga. Orang pribadi atau badan hukum dikenakan pajak (Widyasari et al., 2022)

Dasar Pengenaan Pajak meliputi Nilai Perolehan Air (NPA), nilai perolehan air bawah tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut : Jenis sumber air; Lokasi sumber air; Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; Kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan dan meliputi, Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sedangkan besarnya Nilai Perolehan Air bawah tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tarif Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

PAM Tirta Karajae Kota Parepare merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan distribusi air bersih bagi Masyarakat umum dan merupakan salah satu badan yang memanfaatkan penggunaan air tanah dan berkewajiban atau harus bertanggung atas pembayaran Pajak Air Bawah Tanah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa seringkali terjadi kendala seperti kesalahan pengimputan nilai air bawah tanah yang dimanfaatkan oleh PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan menyebabkan hasil perhitungan dan pelaporan pajak yang terutang tidak akurat.

Maka dari itu, penerapan perhitungan dan pemungutan pajak air tanah harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku agar terhindar dari kesulitan dan kerugian dalam perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah. Serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan disebabkan tidak optimalnya penerimaan Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Air Tanah (PAT).

Berkaitan dengan potensi air bawah tanah, yaitu kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan pajak air tanah. Dengan mengetahui potensi riil pajak air bawah tanah PAM Tirta Karajae diharapkan mampu untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli

Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare tepatnya pada kantor PDAM Tirta Karajae Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan asumsi dan pengamatan yang dirasa akan membantu dalam penelitian untuk mendapat informasi yang jelas dari kantor yang menjadi tempat penelitian. Waktu Penelitian ini kurang lebih 1-2 bulan.

Informan pada PDAM Tirta Karajae yang akan bertindak sebagai subjek pada penelitian ini adalah karyawan sub Bagian Umum dan bagian pengelolaan kas pada PAM Tirta Karajae yang mengetahui secara teknis dan detail tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. (Sugiyono. (2018)). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengamatan langsung dilapangan, wawancara kepada informan, dan telah literature-literatur yang berkaitan (study kasus pada artikel).

Pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif analisis kualitatif dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare No.38 Tahun 2011 besaran pokok Pajak Air Tanah (PAT) dihitung dengan Nilai Perolehan Air (NPA) dikalikan dengan tarif sebesar 20% sesuai dengan peraturan Walikota Parepare No.4 Tahun 2011. Namun masih terdapat kesalahan berupa salah penginputan sehingga menyebabkan perhitungan pajak yang terutang tidak tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chaerul Qadri M. Nur sebagai Asisten Manajer Pengelolaan Kas mengatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi selama proses perhitungan pajak air

tanah yaitu kendala terkadang mengalami salah penginputan jumlah volume air. Dan tahun 2023-2024 nilai meter airnya berubah”

Pernyataan diatas yang berarti bahwa kendala perhitungan pajak air tanah meliputi kesalahan penginputan volume air dan perubahan nilai meter air pada tahun 2023-2024, yang mempengaruhi akurasi perhitungan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ame yang merupakan karyawan Bagian Umum yang bertanggung jawab atas perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) mengatakan bahwa:

”Semenjak nilai meter air berubah dari pihak kantor memberikan pelatihan khusus mengenai perhitungan pajak air tanah. Kami diberikan pelatihan khusus dengan tujuan untuk dibekali dengan pemahaman tentang perubahan aturan perhitungan Pajak Air Tanah”

Pernyataan diatas yang berarti bahwa semua karyawan terkait memahami perubahan yang terjadi dalam perhitungan PAT dan siap mengimplementasikannya dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chaerul Qadri M. Nur sebagai Asisten Manajer Pengelolaan Kas mengatakan bahwa:

”Bentuk penerapan untuk mengatasi kendala tersebut tentunya dengan melakukan perhitungan kembali dan pengecekan yang berulang agar kesalahan tidak terjadi”

Pernyataan diatas yang berarti bahwa untuk mengatasi kendala atau masalah yang muncul, perlu dilakukan langkah-langkah konkret

seperti melakukan perhitungan kembali dan pengecekan berulang kali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan benar dan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Dengan kata lain, penerapan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020) yaitu pajak air tanah di Kota Ternate untuk tahun 2015 hingga 2016 mendapatkan kriteria sangat efektif, yang artinya penerimaan pajak air tanah sudah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. sebaliknya terjadi pada tahun 2017 hingga 2018 yang mendapatkan kategori tidak efektif. Dengan demikian secara keseluruhan rata rata persentase pada tahun 2015-2018 sebesar 79,77% dikategorikan cukup efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifwangsa, A., Said, S., & Husain, U. (2019) menyatakan bahwa penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan UndangUndang Perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.

2. Sistem Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan penetapan dari pemerintah Kota Parepare sistem perpajakan yang digunakan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare adalah official assessment system Dimana wajib pajak atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah berkewajiban untuk melaporkan pajak air tanah kepada pemerintah.

Dalam implementasinya, proses ini melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, wajib pajak atau badan terkait harus melaporkan volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan secara akurat dan tepat waktu kepada pihak berwenang. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pendataan

dan pengecekan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chaerul Qadri M. Nur sebagai Asisten Manajer Pengelolaan Kas mengatakan bahwa:

"Pelaporan Pajak Air Tanah dilakukan setelah mengukur penggunaan air atau yang biasa disebut angka awal meter yang dilakukan oleh bagian produksi kemudian DPP dan Tarifnya disesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku. Setelah itu dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah yang kemudian dibuatkan SKPD"

Pernyataan diatas yang berarti bahwa Pelaporan Pajak Air Tanah diawali dengan mencatat penggunaan air oleh bagian produksi, yang merekam angka meter awal. Berdasarkan data ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif pajak dihitung sesuai ketentuan pemerintah. Perhitungan tersebut kemudian dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah, yang kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pajak atas penggunaan air tanah dikenakan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah menerima laporan, pemerintah Kota Parepare akan melakukan verifikasi melalui proses pendataan dan pengecekan yang komprehensif. Tim khusus dari pemerintah akan melakukan inspeksi lapangan, menganalisis data penggunaan air, dan memastikan keakuratan informasi yang dilaporkan. Proses ini penting untuk memastikan keadilan dalam pengenaan pajak dan menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Berdasarkan hasil pendataan dan pengecekan tersebut, pemerintah kemudian akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah. SKPD ini berfungsi

sebagai sarana resmi untuk penagihan pajak dan mencantumkan rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau badan terkait.

3. Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah sebagai Strategi untuk Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, yang menjadi salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari Pajak Daerah, yang merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan.

Pajak air bawah tanah memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD jika dioptimalkan dengan strategi yang tepat, termasuk regulasi yang lebih jelas, peningkatan sistem pemungutan dan pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat

Adapun manfaat strategi dari pemungutan pajak air bawah tanah yaitu ;
(a). Pendapatan berkelanjutan; pajak air bawah tanah dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sumber air tanah yang melimpah dan dimanfaatkan oleh industri besar seperti manufaktur dan pertanian.
(b). penyediaan dana untuk konservasi; dana yang diperoleh dari pajak ini dapat dialokasikan untuk program konservasi air dan lingkungan, termasuk kegiatan pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air tanah

Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dapat menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengontrol eksploitasi air tanah. Meskipun menghadapi tantangan seperti kepatuhan dan pengelolaan data, dengan kebijakan yang tepat, peningkatan kesadaran, dan sistem pengelolaan yang baik, PABT dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pendapatan daerah dan konservasi sumber daya air.

Dengan mengoptimalkan penerimaan

Pajak Air Bawah Tanah, pemerintah daerah tidak hanya dapat meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab

Selain Pajak Air Bawah Tanah, strategi lain untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pemutakhiran basis data pajak daerah, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui peningkatan pengawasan dan sanksi, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan kerjasama dengan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta (PPP) untuk mengelola aset daerah dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Penggunaan teknologi digital untuk transaksi dan pengelolaan data pajak juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengumpulan PAD.

Hasil penelitian Adiningrat, A. A., Subhan, S., & Nur, M. (2017) menunjukkan bahwa Pajak Hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) di PDAM Tirta Karajae Kota Parepare telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan ini didasarkan pada volume air tanah yang diukur dengan benar dan tarif yang diterapkan sesuai dengan ketentuan daerah. Namun terdapat kendala seperti kesalahan penginputan pada saat perhitungan pajak yang terutang

2. Sistem pelaporan Pajak Air Tanah (PAT) yang digunakan menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang ada. PAM Tirta Karajae Kota Parepare rutin membayar pajak dan melaporkan penggunaan air tanah setiap bulannya. Ini ditunjukkan oleh perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya secara teratur dan tepat waktu.
3. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Bawah Tanah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, memastikan pemanfaatan air tanah yang efisien dan menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, A. A., Subhan, S., & Nur, M. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 2(1), 188-193
- Andriani, L., Sari, E. W., & Zahri, R. M. (2023). Analisis Sistem Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah Pada AWS hotel Madiun 2022. *Seminar Inovasi Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 5 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Madiun*.
- Arifwangsa, A., Said, S., & Husain, U. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap dan Perhitungan Pajak Badan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 47-52
- Fitriani, F., Yusni, Y., & Sulistyaningsih, S. (n.d.). *Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*.
- Fitriya. (2023). *Jenis Pajak Daerah, Tarif, dan*

- Ketentuan Pembayarannya.*
Mekari KlikPajak.
- Hamonangan, N., & Putri, N. E. (n.d.).
Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
<https://ranahresearch.com>.
- Johannes, S. M., Karamoy, H., Kalalo, M. Y. B., Steffie, O. :, Johannes, M., Karamoy, H., Kalalo, M. Y. B., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *Calculation Analysis And Depositing Of Groundwater Tax At The Minahasa District Office Of The Regional Tax And Retribution Management Agency.*
- Ndiak, R., Ahmadi, M., & Saputra, D. (2023). Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Luwuk). *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, Vol.7, No. 2, 133–144.
- Suartama, D. (2023). *Pajak Air Tanah: Objek dan Cara Menghitungnya .* Ortax
- Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 251-259
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Walikota Parepare No.4 Tahun 2011
- Peraturan Walikota Parepare No.38 Tahun 2011